



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pid.B/2020/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUNARTO Bin BAHARUDIN;**
2. Tempat lahir : Gedung Ram;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mukti Karya Rt/Rw 008/003 Kec. Panca Jaya  
Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 23/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 23/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 08 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTO Bin BAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa :  
Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A3S Warna Putih;
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S Warna merah berikut STNK Asli sepeda motor Honda Beat No.Pol : BE 4104 LE an.RENSI MELIANSAH;

**Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya Rensi MELIANSAH;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Primair**

-----Bahwa Terdakwa **SUNARTO Bin BAHARUDIN** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Desa Jaya Sakti Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi RENSI bersama Saksi IWAN yang niatnya adalah mengantarkan Saksi IWAN menemui Saksi RENSI dirumahnya untuk mengambil uang kemudian setelah tiba di rumah Saksi RENSI terdakwa hanya berdiam diluar di teras dan Saksi IWAN masuk ke dalam rumah Saksi RENSI lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone yang berada di samping akuarium di dalam rumah dan melihat di dalam rumah tersebut keadaan sepi lalu terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuannya pemiliknya langsung memanjat untuk mengambil Handphone tersebut kemudian setelah terdakwa membawa handphone tersebut terdakwa langsung keluar rumah dan menunggu saudara IWAN di mobil setelah itu terdakwa melihat Saksi IWAN mengobrol dengan Saksi RENSI di ruang tamu lalu terdakwa mengajak saudara IWAN untuk segera pulang kemudian terdakwa bersama Saksi IWAN dan Saksi RENSI pergi ke SPBU Simpang Pematang dan terdakwa langsung pulang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Rensi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**



Atau

**Subsida**

-----Bahwa Terdakwa **SUNARTO Bin BAHARUDIN** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Desa Jaya Sakti Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Rensi bersama Saksi IWAN yang niatnya adalah mengantarkan Saksi IWAN menemui Saksi Rensi dirumahnya untuk mengambil uang kemudian setelah tiba di rumah Saksi Rensi terdakwa hanya berdiam diluar di teras dan Saksi IWAN masuk ke dalam rumah Saksi Rensi lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone yang berada di samping akuarium dan melihat di dalam rumah tersebut sepi lalu terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuannya pemiliknya langsung mengambil Handphone tersebut kemudian setelah terdakwa membawa handphone tersebut terdakwa langsung keluar rumah dan menunggu saudara IWAN di mobil setelah itu terdakwa melihat Saksi IWAN mengobrol dengan Saksi Rensi di ruang tamu lalu terdakwa mengajak saudara IWAN untuk segera pulang kemudian terdakwa bersama Saksi IWAN dan Saksi Rensi pergi ke SPBU Simpang Pematang dan terdakwa langsung pulang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Rensi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa **FIRMANSYAH Bin SUGIMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Atau

**Lebih Subsida**

-----Bahwa Terdakwa **SUNARTO Bin BAHARUDIN** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2019, bertempat di Desa Jaya Sakti Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi RENSI bersama Saksi IWAN yang niatnya adalah mengantarkan Saksi IWAN menemui Saksi RENSI di rumahnya untuk mengambil uang kemudian setelah tiba di rumah Saksi RENSI terdakwa hanya berdiam diluar di teras dan Saksi IWAN masuk ke dalam rumah Saksi RENSI lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone yang berada di samping akuarium dan melihat di dalam rumah tersebut sepi lalu terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuannya pemiliknya langsung mengambil Handphone tersebut kemudian setelah terdakwa membawa handphone tersebut terdakwa langsung keluar rumah dan menunggu saudara IWAN di mobil setelah itu terdakwa melihat Saksi IWAN mengobrol dengan Saksi RENSI di ruang tamu lalu terdakwa mengajak saudara IWAN untuk segera pulang kemudian terdakwa bersama Saksi IWAN dan Saksi RENSI pergi ke SPBU Simpang Pematang dan terdakwa langsung pulang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Rensi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

## **-----Perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH Bin SUGIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RENSI MELIANSAH Bin ALI HASAN (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi RENSI bersama Saksi IWAN yang niatnya adalah mengantarkan Saksi IWAN menemui Saksi RENSI di rumahnya untuk mengambil uang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi RENSI terdakwa hanya berdiam di luar teras dan Saksi IWAN masuk ke dalam rumah Saksi RENSI lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone yang berada di samping akuarium dan melihat di dalam rumah tersebut sepi lalu terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuannya pemiliknya langsung mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa membawa handphone tersebut terdakwa langsung keluar rumah dan menunggu saudara IWAN di mobil setelah itu terdakwa melihat Saksi IWAN mengobrol dengan Saksi RENSI di ruang tamu lalu terdakwa mengajak saudara IWAN untuk segera pulang kemudian terdakwa bersama Saksi IWAN dan Saksi RENSI pergi ke SPBU Simpang Pematang dan terdakwa langsung pulang;
- Bahwa barang milik Saksi diambil tanpa sepengetahuan dan seizin saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **MAIMUNAH Binti KURDI (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi RENSI bersama Saksi IWAN yang niatnya adalah mengantar Saksi IWAN menemui Saksi RENSI dirumahnya untuk mengambil uang;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi RENSI terdakwa hanya berdiam di luar teras dan Saksi IWAN masuk ke dalam rumah Saksi RENSI lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone yang berada di samping akuarium dan melihat di dalam rumah tersebut sepi lalu terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuannya pemiliknya langsung mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa membawa handphone tersebut terdakwa langsung keluar rumah dan menunggu saudara IWAN di mobil setelah itu terdakwa melihat Saksi IWAN mengobrol dengan Saksi RENSI di ruang tamu lalu terdakwa mengajak saudara IWAN untuk segera pulang kemudian terdakwa bersama Saksi IWAN dan Saksi RENSI pergi ke SPBU Simpang Pematang dan terdakwa langsung pulang
- Bahwa barang milik Saksi diambil tanpa sepengetahuan dan seizin saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi RENSI bersama Saksi IWAN yang niatnya adalah mengantarkan Saksi IWAN menemui Saksi RENSI di rumahnya untuk mengambil uang;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi RENSI terdakwa hanya berdiam diluar di teras dan Saksi IWAN masuk ke dalam rumah Saksi RENSI lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone yang berada di samping akuarium dan melihat di dalam rumah tersebut sepi lalu terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuannya pemiliknya langsung mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa membawa handphone tersebut terdakwa langsung keluar rumah dan menunggu saudara IWAN di mobil setelah itu terdakwa melihat Saksi IWAN mengobrol dengan Saksi RENSI di ruang tamu lalu terdakwa mengajak saudara IWAN untuk segera pulang kemudian terdakwa bersama Saksi IWAN dan Saksi RENSI pergi ke SPBU Simpang Pematang dan terdakwa langsung pulang;
- Bahwa barang milik Saksi diambil tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A3S Warna Putih;
2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S Warna merah berikut STNK Asli sepeda motor Honda Beat No.Pol : BE 4104 LE an.RENSI MELIANSAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi RENSI bersama Saksi IWAN yang niatnya adalah mengantarkan Saksi IWAN menemui Saksi RENSI di rumahnya untuk mengambil uang;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi RENSI terdakwa hanya berdiam diluar di teras dan Saksi IWAN masuk ke dalam rumah Saksi RENSI lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone yang berada di samping akuarium dan melihat di dalam rumah tersebut sepi lalu terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuannya pemiliknya langsung mengambil Handphone tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membawa handphone tersebut terdakwa langsung keluar rumah dan menunggu saudara IWAN di mobil setelah itu terdakwa melihat Saksi IWAN mengobrol dengan Saksi RENSI di ruang tamu lalu terdakwa mengajak saudara IWAN untuk segera pulang kemudian terdakwa bersama Saksi IWAN dan Saksi RENSI pergi ke SPBU Simpang Pematang dan terdakwa langsung pulang;
- Bahwa barang milik Saksi diambil tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki sendiri secara melawan Hukum ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa dalam dakwaan adalah **Sunarto bin Baharudin**.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Mgl





Dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa di persidangan dan Kartu Keluarga No. 1811072003150001, terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang oleh S. R. Sianturi pengambilan atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar dibagi tiga yaitu:

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengambil dan memindahkan barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Torindo/Smart X tahun 2006 warna hitam Nopol BE 6801 TS, Noka: MKUTBBA116J-0022033, Nosin: BAM150FMG-060023338;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak dapat dipisah dari pengertian mengenai kepemilikan barang yang dijelaskan oleh Van Bemmelen serta van Hattum:

- a. Barang bergerak yang ada pemiliknya;
  - b. Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);
  - c. Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S Warna merah berikut STNK Asli sepeda motor Honda Beat No.Pol : BE 4104 LE an.RENSI MELIANSAH adalah milik Rensi Meliansah dan baik sebagian maupun keseluruhan bukanlah milik dari Terdakwa..

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud dimiliki sendiri secara melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa yang definisi dan penafsiran dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berdasarkan S. R. Sianturi yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, berdasarkan Noyon-Langmeyer mendefinisikan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri pada kesempatan lain Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya, Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan berbuat sesuatu dengan barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka sudahlah jelas akan perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S Warna merah berikut STNK Asli sepeda motor Honda Beat No.Pol : BE 4104 LE an.RENSI MELIANSAH tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Rensi Meliansah selaku pemilik adalah suatu perbuatan mengambil alih milik secara melawan hukum sebab barang tersebut berpindah penguasaan adalah perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud dimiliki sendiri secara melawan Hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa maka Terdakwa Sunarto bin Baharudin yang masuk ke dalam rumah Rensi Meliansah untuk membawa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S Warna merah berikut STNK Asli sepeda motor Honda Beat No.Pol : BE 4104 LE an.RENSI MELIANSAH yang berada dalam rumah tanpa diketahui maupun dikehendaki oleh Rensi Meliansah untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S Warna merah berikut STNK Asli sepeda motor Honda Beat No.Pol : BE 4104 LE an.RENSI MELIANSAH tanpa seizin dan sepengetahuan Rensi Meliansah adalah suatu perbuatan yang telah penuh.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum:

Ad.6 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, berdasarkan Pasal 99 KUHP termasuk juga melalui lubang yang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa maka Terdakwa Sunarto bin Baharudin masuk ke dalam rumah tidak dengan merusak, memakai anak kunci palsu dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S Warna merah berikut STNK Asli sepeda motor Honda Beat No.Pol : BE 4104 LE an.RENSI

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Mgl



MELIANSAH berada di dalam jangkauan tangan serta untuk memperoleh tidak perlu untuk memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A3S Warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S Warna merah berikut STNK Asli sepeda motor Honda Beat No.Pol : BE 4104 LE an.RENSI MELIANSAH, Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya RENS MELIANSAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTO Bin BAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A3S Warna Putih;
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S Warna merah berikut STNK Asli sepeda motor Honda Beat No.Pol : BE 4104 LE an.RENSI MELIANSAH;**Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya Rensi MELIANSAH;**
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **10 Februari 2020** oleh kami **M. Isma'il Hamid, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Puspasari S.H., M.H.** dan **Donny, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fattah Ambiya F, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dina Puspasari S.H., M.H.**

**M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.**

**Donny, S.H.**

Panitera Pengganti

**Joko Indarto, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14